



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN SERTA  
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan setiap Tahun Anggaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas Penggunaan Serta Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas Penggunaan Serta Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang perlu dilakukan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 13);
  12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 5);

b

13. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN SERTA PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas Penggunaan Serta Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 13

Secara umum rincian prioritas penggunaan ADD Kabupaten Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

a. prioritas penggunaan ADD untuk Desa:

1. belanja pegawai

- a) penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - 1) Kepala Desa = 1 org x 12 bulan x Rp 2.400.000,-;
  - 2) Sekretaris Desa Non PNS = 1 org x 12 bulan x Rp 2.000.000,-;
  - 3) Kepala Seksi = 3 org x 12 bulan x Rp 1.500.000,-;
  - 4) Kepala Urusan = 3 org x 12 bulan x Rp 1.500.000,-;
  - 5) Kepala Dusun = jumlah orang x 12 bulan x Rp 1.200.000,-.

b) tunjangan BPD

- 1) Ketua BPD = 1 org x 12 bulan x Rp 1.000.000,-;
- 2) Wakil Ketua BPD = 1 org x 12 bulan x Rp 900.000,-;
- 3) Sekretaris BPD = 1 org x 12 x Rp 850.000,-;
- 4) Anggota BPD = jumlah orang x 12 bulan x Rp 700.000,-.

- c) jaminan asuransi kecelakaan dan kematian Perangkat Desa = jumlah orang x 12 bulan x Rp 17.000,-.

- d) BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa (1% x upah minimum regional Kabupaten) = jumlah org x 12 bulan x Rp 31.444,- yang dipotong dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e) insentif Operator Desa = Rp 500.000,- perbulan.
- f) insentif Tenaga Staf Administrasi BPD = Rp 150.000,- perbulan.
- g) insentif LPM Desa = Rp 500.000,- perbulan
- h) insentif RT = Rp 150.000,- perbulan.
- i) Insentif Hansip Desa = Rp 100.000,- perbulan.
- j) insentif Petugas Kerohanian = Rp 100.000,- perbulan.
- k) insentif Lembaga Adat
  - 1) Ketua = Rp 150.000,- perbulan.
  - 2) Sekretaris = Rp 100.000,- perbulan.
  - 3) Anggota = Rp 100.000,- perbulan.
- l) insentif Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
  - 1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa = Rp 650.000,- perbulan.
  - 2) Sekretaris Desa seabgai coordinator = Rp 500.000,- perbulan.
  - 3) Ketua Pelaksana = Rp 350.000,- perbulan.
  - 4) Kaur Keuangan selaku Bendahara = Rp 300.000,- perbulan.
- m) operasional BPD = Rp 1.500.000,- pertahun;
- n) operasional Pemerintah Desa = Rp 4.184.189,- pertahun;
- o) pembinaan Karang Taruna = Rp 3.000.000,- pertahun;
- p) pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa = Rp 4.000.000,- pertahun;
- q) pembinaan Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa;
- r) pembinaan Lembaga Adat; dan
- s) pembinaan Rukun Tetangga.

## 2. Belanja Barang dan Jasa

- a) pembuatan desain dan RAB;
- b) biaya survei kegiatan;
- c) biaya sertifikasi kegiatan = Rp 3.000.000,- pertahun;
- d) biaya pembuatan dan penggandaan laporan ADD dan DD;
- e) biaya pembuatan dan penggandaan APB Desa;
- f) biaya pembuatan dan penggandaan RPJM Desa (bagi Kepala Desa yang baru);
- g) biaya pembuatan papan informasi;
- h) biaya musyawarah Desa = Rp 2.000.000,- pertahun;
- i) cuci cetak foto kegiatan;
- j) biaya pembelian materai;
- k) biaya langganan media = Rp 1.000.000,- pertahun;
- l) biaya pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; **B**
- m) biaya lomba desa;
- n) biaya Pendataan dan input profil Desa;
- o) biaya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa; **F**

- p) biaya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia KPM Desa;
  - q) biaya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia BPD;
  - r) iuran keuangan forum Kepala Desa = Rp 1.500.000,- pertahun;
  - s) biaya pembuatan baleho informasi APB Desa; dan
  - t) sosialisasi Pencegahan Penanganan dalam Tindak Korupsi.
3. Belanja Perjalanan Dinas
- a) Perjalanan Dinas Kepala Desa = Rp 1.000.000,- pertahun;
  - b) Perjalanan Dinas BPD; dan
  - c) Perjalanan Dinas Perangkat Desa
2. Ketentuan lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 10 November 2023  
BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR


Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
IMTIHANA, S.H., M.Si  
Pembina Tk.I / IV.5  
NIP. 197502172008012001